



## Perlu Tindakan Hukum Tegus

**ULU-ULU** minta ada penindakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah di sungai. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Ulu-ulu Kali Code, Ariyanto.

Menurut dia, masih ada perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai. Dia dan 9 rekannya pun harus bertanggung jawab untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Ariyanto menilai, selain mengganggu kesehatan, sampah sungai juga mengganggu keindahan. Untuk itu, perlu ada penindakan hukum yang tegas.

Menurut peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan bagi warga yang melanggar adalah hukuman kurungan mak-

simal tiga bulan penjara dan denda maksimal Rp50 juta.

"Kesadaran masyarakat memang perlu ditingkatkan. Kita juga mengedukasi masyarakat. Tetapi saya rasa perlu ada penindakan hukum yang tegas. Kan sudah ada aturannya. Ya, supaya jera dan jadi pembelajaran," katanya, Senin (6/1).

Ariyanto pun tak tinggal diam jika ada oknum yang diketahui membuang sampah di sungai. Ia pernah menangkap dan memberikan teguran secara langsung. Meski demikian, ia tidak bisa berbuat lebih karena buka menjadi kewenangannya.

"Saya pernah semacam operasi tangkap tangan (OTT) sampah. Tetapi, ya, cuma teguran dan saya berikan pengertian. Kami tidak punya wewenang untuk itu, sehingga memang perlu sekali penindakan hukum yang tegas," ujarnya. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005